

**EVALUASI FUNGSI
PENGAWASAN KOMISI A
DPRD KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2009-2013
(Studi Pada Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2006)**

ABSTRACT

This research entitled the performance of controlling house representative in Bangkalan regency. This research is used a theory of evaluation by Malcom Provus. The technique that is used in collectting the data are interview, documentation and direct observation.

This research is taken based on the information from mass-media which report that performance evaluation of house representative in Bangkalan regency is not running well then many of mass-demonstrations happen around the institution. The purposes of this research is to know the performance of commission A house representative in Bangkalan toward the Region Rule Number 07 Year 2006 about the significance result in controlling Region Rule Number 07 Year 2006. The result shows that the performance of commission A house representative in Bangkalan is close to the effective performance. Commission A house representative in Bangkalan follows all the agenda of work that made by deliberation body and it has been controlled by Region Rule. The unsuccessful commission A performance found in monitoring rule region Number 07 years 2006 about the procedures for the selection,

Nomination, Appointment and dismissal of the Rapture, the head of the village which is held by Executive.

Meanwhile, the point of unsuccessful performance that done by commission A house representative in Bangkalan regency is the Executive has not aggred concret solution given by commission A concerned of problem solving of head executive which is skip the process of head representative election, it makes the rule of region is unsuccessful to be adobted by government. Rule of region Number 07 years 2006 is ill judged law. The solution that given is increment section and article to the rule of region about explicit sanction for those that break the rule of process head representative election.

Keywords: Performance Evaluation, House Representative, Controlling Function

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian skripsi ini akan membahas tentang fungsi pengawasan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Tahun 2009-2013 dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal tersebut dilakukan karena fungsi pengawasan Komisi A DPRD Bangkalan dalam media cetak atau surat kabar mengalami banyak hambatan dan masalah.¹

Peneliti sangat tertarik meletakkan penelitian ini pada instansi DPRD, dimana DPRD menurut pasal 18 UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan sistem dan struktur pemerintahan demokratis di daerah.² Sumber Daya Manusia di dalam Lembaga legislatif tersebut memiliki tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang kemudian akan membawa pengaruh baik atau buruk dalam roda pemerintahan daerah.

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten

Bangkalan adalah pengawasan atas Perda Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Fungsi pengawasan dalam Perda tersebut selama ini mengalami pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang diambil adalah DPRD Bangkalan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Alasan ini diambil karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menurut Notulen Komisi A penelitian skripsi tentang pengawasan Komisi A terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2006 belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain,

Kedua, terkait isu pemberitaan pada media elektronik bahwa kinerja pengawasan DPRD Bangkalan tidak berjalan secara optimal. Pemberitaan di media elektronik membuat masyarakat melihat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

“Bangkalan Corruption Watch menyesalkan kinerja Pengawasan Eksekutif dan Legislatif pada Perda Nomor 07 Tahun 2006 Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang tidak berjalan dengan optimal, tidak

¹ Koran Radar Madura. “*Wajah Politik DPRD Bangkalan*”. Pada 11 Januari 2013, hlm: 7.

² Selayang Pandang DPRD Bangkalan Tahun 2009, hlm: 1.

segera menyelesaikan masalah Pilkades”³

Ketiga, penelitian yang dilakukan ialah tentang Perda Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinilai tidak berjalan secara optimal.

“Perda Nomor 07 Tahun 2006 selama ini dirasa tidak dapat berjalan secara optimal, Perda Tersebut dinilai cacat hukum sebab tidak ada pasal yang mengatur akan sanksi di dalam Perda tersebut, sehingga pemerintah tidak dapat memberi hukuman bagi yang melanggar Perda tersebut.”⁴

Keempat, Alasan peneliti memilih DPRD Bangkalan sebagai objek penelitian ialah Bangkalan merupakan daerah lokal yang memiliki keunikan rasa kekerabatan yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Peneliti juga beranggapan bahwa instansi tersebut layak dan sesuai untuk diteliti

sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.⁵

“Bangkalan merupakan daerah lokal memiliki rasa kekerabatan yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, rasa kekerabatan tersebut tidak pernah lepas dari nepotisme sehingga mereka saling mendahulukan dan mementingkan kerabat di dalam pemerintahan.”

Kelima, masalah pada Perda Nomor 07 Tahun 2006 tersebut selama ini berada pada masa jabatan Pjs dan BPD, sehingga banyak desa yang belum memiliki Kepala Desa definitif.

“Masalah dalam Perda Nomor 07 Tahun 2006 ialah masalah batasan waktu Pejabat Sementara, sehingga banyak Kepala Desa yang masa pemerintahannya telah habis masih saja menjabat sebagai Kades.”⁶

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masalah yang terjadi pada fungsi pengawasan. Masalah yang justru melekat sampai saat ini ialah hubungan pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan dengan

³ Website, Radar Madura “BCW Tuding Pengawasan Eksekutif dan Legislatif Terhadap Perda Pilkades Mandul”, diunduh pada 30 September 2013 pukul 07.20 WIB.

⁴ Website Radar Madura “Perda dianggap tidak berjalan optimal” diunduh pada 30 Januari 2014 pukul 09.02 WIB

⁵ Wawancara dengan Bima, Masyarakat Bangkalan, tanggal 18 November pukul 07.35 WIB.

⁶ Dokumentasi Laporan Peninjauan Komisi A Tahun 2012-2013.

masyarakat terkait Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Bagaimana pihak Komisi A DPRD Bangkalan dalam menggerakkan pengawasan, sehingga masalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.⁷

Masalah Pejabat Sementara (Pjs) diberberapa desa yang masih menyebabkan masalah pada Perda Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sebab, setiap peraturan yang dibuat tersebut memiliki pedoman atau landasan hukum di atasnya, namun terlihat jelas pengawasan Komisi A DPRD Bangkalan pada hal yang spesifik tersebut masih belum tertangani dengan baik, pengawasan Komisi A dalam menjalankan Perda dijelaskan dalam bukti bahwa masalah ini dapat dilihat melalui berita dalam media elektronik.

Seperti yang dilansir pada media elektronik Radar Madura, fungsi pengawasan pada Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dari Perda No.07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinilai tidak berjalan dengan baik⁸. Sebab Perda tersebut sering kali

menimbulkan masalah dalam pemerintahan desa, terlebih masalah batasan waktu Pjs.

Sebagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam hal tersebut saat ini menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk dijelaskan dalam penelitian ini. Pengawasan Komisi A yang dilakukan dalam hal selain Perda cenderung baik, namun mengapa pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat terselesaikan dengan tuntas hingga saat ini.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan belum dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Melihat poin-poin di atas, masalah pengawasan Komisi A terhadap Perda belum dapat ditanggulangi dengan cermat dan efektif, serta belum ada sinergisitas antara anggota dewan dengan seluruh elemen masyarakat sehingga pengawasan yang dilakukan anggota dewan terlihat belum dapat berjalan dengan baik.

Apabila terwujudnya Perda No.07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara rapi dan teratur maka akan menjadikan Perda tersebut dapat diterapkan sesuai yang dicita-citakan. Tentunya masalah tersebut dapat

⁷ Wawancara dengan Sukiswati Notulen Komisi A, pada tanggal 30 September 2013.

⁸Website

<http://www.koranmadura.com/2013/09/30/perda-pilkades-perluj-diamandemen/> diunduh pada tanggal 08-10-2013, pukul 13.27 WIB

dijadikan acuan sebagai berita atau informasi, apabila dapat mengetahuinya secara langsung melewati beberapa fase penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada langkah yang selanjutnya bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan tersebut berjalan dalam instansi terkait.

Fungsi pengawasan Komisi A DPRD dalam menjalankan pengawasan memperoleh masalah yang rumit dalam pengawasannya terhadap Perda No.07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun masalah yang ada hendaknya dilakukan evaluasi pengawasan guna menanggulangi masalah yang terjadi, apa yang harus dirubah dari suatu tatanan pengawasan DPRD Bangkalan, dan begitu pula dengan sebaliknya hal apa yang masih tetap dipertahankan dengan baik.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Evaluasi Fungsi Pengawasan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2013 (Studi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa).”

Rumusan Masalah

Adapun masalah yang terdapat di atas maka rumusan masalah

penelitian skripsi, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembentukan Perda Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa?
- b. Bagaimana fungsi pengawasan Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan terhadap Eksekutif dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis prosedur pembentukan Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
2. Menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bangkalan terhadap eksekutif dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan sangat diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

Manfaat Akademis

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat akademis:

1. Penelitian ini dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menyerap masalah penyelesaian masalah Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pilkades kedalam bidang keilmuan.

Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan sangat diharapkan memiliki manfaat praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bangkalan pada fungsi pengawasan,
- b. Dapat memberikan masukan pada instansi DPRD Bangkalan pada masalah pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan Perda No.07 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti dalam melihat fungsi pengawasan Komisi A DPRD Bangkalan menggunakan teori evaluasi. Teori evaluasi yang digunakan ialah teori evaluasi Malcom Provus.

Menurut Malcom Provus dalam Wirawan, evaluasi merupakan suatu proses yang terus-menerus di rancang untuk membantu para administrator program. Ia menyatakan bahwa untuk melakukan proses yang terus-menerus tersebut evaluasi memerlukan empat tingkat pengembangan. Kelima tingkat tersebut adalah:

- a. “Definisi. Di tujukan untuk menentukan tujuan, proses, sumber sumber.
- b. Instalasi. Untuk mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program.
- c. Proses. Untuk menentukan seberapa tinggi pencapaian keluaran jangka pendek.
- d. Produk. Sampai seberapa tinggi pencapaian objektif terminal atau objektif akhir.
- e. Evaluasi, adalah tekanan yang unik pada desain program (tingkat definisi).”⁹

Pandangan diatas membantu peneliti dalam merumuskan suatu masalah pada fungsi pengawasan Komisi A DPRD Bangkalan. Administrasi program yang dibahas pada penelitian ini ialah fungsi pengawasan Komisi A terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana masalah yang ada akan dievaluasi untuk mengukur seberapa jauh Komisi A secara maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perda Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut.

⁹ Wirawan, *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi)*. P.T Rajagrafindo Persada. Depok, 2012, hlm: 58-59.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Instansi DPRD Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu primer dan sekunder.

D. PEMBAHASAN

1. DEFINISI

Teori Malcom Provus berindikasikan adanya tingkatan Definisi, hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana tujuan, proses, dan sumber daya dalam Perda Pilkades tersebut.

a. Tujuan Dibuatnya Perda

Tujuan dibuatnya Perda No.07 Tahun 2006 menurut Joko Supriyono kuat dugaannya dengan:

“Pertama, Perda mengenai Pilkades tersebut dibuat karena ada perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat yakni PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Kedua, untuk mendukung tugas-tugas otonomi daerah. Ketiga, Perda tersebut dibentuk karena ada kondisi khusus sehingga harus segera dibentuknya Perda tersebut, misal dihadapkan dengan

suasana yang sangat mendesak dari masyarakat menyangkut kepentingan umum.”¹⁰

Kedua, untuk mendukung tugas-tugas otonomi daerah, yang merupakan pembagian daerah dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Ketiga, dibuat karena ada kondisi khusus dari masyarakat yang membuat Pemerintahan

¹⁰ Wawancara dengan Joko Supriyono, Kabag ADPUM Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 26 November 2013 pukul 12.45 WIB.

¹¹ *Website*
<http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/lama/hukum/uu32-04> diunduh pada 4 Februari 2014 pukul 20.14 WIB

Daerah Bangkalan harus segera membuat Perda No.07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut.”

Kondisi pemerintahan Bangkalan yang memiliki banyak desa harus membentuk kemandirian sendiri di desa-desa yang ada. Oleh karena itu, adanya pemerintahan desa sangat penting dibawah pemerintahan daerah, kabupaten dalam hal ini menjalin koordinasi dengan desa untuk memudahkan kabupaten menjangkau keberadaan desa-desa di kabupaten tersebut.

b. Proses Pembuatan Perda Nomor 07 Tahun 2006

Beberapa proses yang dilalui dalam pembuatan Perda tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mulanya Raperda merupakan usulan eksekutif pada tahun 2000, dimana Raperda tersebut dibahas bersama DPRD khususnya tim Badan Legislatif untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sebuah rapat Paripurna.
2. Setelah disahkan menjadi Perda, pihak DPRD melakukan rapat-rapat di tingkat 1 dan tingkat 2 diawali dengan nota penjelasan eksekutif.
3. Pertanyaan fraksi yang telah dijawab oleh eksekutif kemudian ditetapkan oleh

DPRD bahwa Perda No.07 Tahun 2006 tersebut dapat diterima untuk dibahas selanjutnya oleh Panitia Khusus untuk dibahas secara detail.

4. Perda merupakan keputusan politis, jadi hanya menjadi bagian kedua belah pihak yang membahasnya yakni pihak legislatif dan pihak eksekutif.
5. Kemudian mengadakan rapat paripurna lebih lanjut untuk disetujui menjadi Perda dan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk diklarifikasi. Gubernur memiliki waktu 15 hari untuk mengevaluasi Perda tersebut.
6. Setelah dievaluasi Perda diserahkan kembali kepada DPRD Kabupaten Bangkalan untuk direvisi, waktu untuk merevisi Perda yakni hanya 3 hari.
7. Kemudian Perda disahkan untuk di undangkan dalam lembaran daerah.

c. Aktor yang Terlibat

1. Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan,
2. Pemkab Bangkalan, Bagian tim Produk Hukum, dan SekHuk (Sekretaris Hukum)
3. Bapemas sebagai (*leading sector*),
4. Para Camat di Kabupaten Bangkalan
5. Bapeda
6. Inspektorat
7. Dispenda,
8. Asisten Pemerintahan

2. INSTALASI

Tingkatan instalasi digunakan untuk melihat ketimpangan yang ada dalam Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, seperti masalah-masalah apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan fungsi pengawasan Komisi A dalam mengawasi Perda tersebut. Masalah yang meliputi Perda tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Revisi dan Perubahan Perda: Perda Nomor 07 telah direvisi sebanyak 3 kali, yang menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2007 dan Nomor 04 Tahun 2010.
- b. Perda Nomor 07 Tahun 2006 tersebut dianggap cacat hukum sebab belum ada pasal yang mengatur akan adanya sanksi.
- c. Ketidaktegasan Eksekutif dalam menangani masyarakat/desa yang melanggar Perda tersebut.

3. PROSES

Tingkatan proses dalam Malcom Provus digunakan oleh peneliti untuk menentukan seberapa tinggi pengeluaran jangka pendek dalam Pembuatan Perda Pilkadaes baik perda Nomor 07 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maupun Perda yang telah direvisi setelah itu. Pengeluaran jangka pendek

yang dimaksud adalah lama merevisi Perda selanjutnya.

No.	Perda Pilkadaes yang di Revisi	Lama Proses Memperbaharui Perda	Lama Evaluasi Perda pada Gubernur	Lama Revisi dari Gubernur
1.	Perda Nomor 07 Tahun 2006	5 bulan	15 hari	3 hari
2.	Perda Nomor 12 Tahun 2007	2 bulan	15 hari	3 hari
3.	Perda Nomor 04 Tahun 2010	2 bulan	15 hari	3 hari

Sumber: Joko Supriono, Kabag Adpum Kabupaten Bangkalan.

Waktu yang dibutuhkan dalam proses diskusi dan pembuatan Perda Nomor 07 Tahun 2006 tersebut dibuat dengan memakan waktu lima bulan, sebab beberapa proses yang dilalui harus bertahap dan kami dari pihak bagian hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan harus benar-benar dapat memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan proses diskusi dan pembuatan Perda Pilkadaes tersebut sebab merupakan utusan dari pemerintahan pusat, sedangkan untuk merevisi Perda Pilkadaes selanjutnya kami hanya membutuhkan waktu 2 bulan hal itu disebabkan hanya menyesuaikan Perda yang ada

sebelumnya dan hanya merubah beberapa pasal yang dibutuhkan.¹²

4. PRODUK

Tingkatan produk menjelaskan seberapa tinggi capaian akhir atau cita-cita yang diharapkan oleh Komisi A DPRD Bangkalan. Sasaran akhir yang ingin dicapai Komisi A DPRD Bangkalan ialah sesuai dengan kesepakatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan yang ingin memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.¹³ Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Bangkalan yang sejahtera serta demokratis berdasarkan aturan yang ada juga terselesaikan masalah yang ada pada Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa selama ini merupakan sasaran akhir Komisi A yang ingin dicapai.¹⁴

Temuan di lapangan, peneliti melihat sasaran akhir fungsi pengawasan Komisi A DPRD Bangkalan tersebut telah dilaksanakan sesuai Perda. Seiring dengan adanya sasaran akhir yang ingin dicapai terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

¹² Wawancara dengan Joko Supriyono Kabag Adpum Pemerintahan Bangkalan pada tanggal 11 Februari 2014 pukul 08.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Munawar, Wakil Ketua DPRD Bangkalan 20 November 2013, pukul 12.28 WIB.

¹⁴ Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2009-2014.

Program kerja untuk mencapainya, peneliti menemukan hal ini dalam fungsi pengawasan DPRD Bangkalan. Apa yang telah dijadwalkan Bamus tentang agenda kerja telah melaksanakan dengan baik walaupun hasilnya belum dapat tercapai dengan baik sesuai cita-cita yang diinginkan. Kehadiran Komisi saat pelaksanaan rapat kerja, studi banding ataupun peninjauan selalu diikuti dengan teratur.

5. EVALUASI

Untuk melakukan evaluasi Komisi A terhadap pengawasan Perda Nomor 07 Tahun 2006, peneliti melihat keberhasilan Komisi A dalam menjalankan hal tersebut dilihat dari empat aspek utama, yakni: perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan atau kata lainnya adalah evaluasi.

a. Perencanaan:

Perda tersebut direncanakan oleh Pemerintahan Daerah Bangkalan sesuai perintah PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan dukungan otonomi daerah.

b. Pengorganisasian:

Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa tugas pokok dan fungsi Dewan adalah mengawasi Perda disesuaikan dengan bidang dan tugas masing-masing Komisi. Perda tentang Pilkades ini diserahkan pihak Pemda kepada

Komisi A untuk diawasi dan ditinjau pada penerapannya.

c. Penggerakkan:

Pimpinan Kabag Adpum, Kabag Hukum, Pimpinan DPRD Bangkalan dan Pimpinan Komisi A juga bertugas menggerakkan anggota dibidangnya untuk dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2006.

d. Pengawasan/evaluasi:

Komisi A melaksanakan pengawasan Perda Pilkades apakah berjalan sesuai dengan rencana ataukah belum dilakukan kepada Bapemas Pemdes sebagai *leading sector*, mengawasi BPD dalam proses penyelenggaraan Pilkades, dan menegur camat apabila ada Kades yang telah habis masa jabatannya namun masih tetap menjabat sebagai Pjs.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pembentukan Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan

atas perintah PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Proses pembentukan Perda Pilkades meliputi tahap Prolegda, penyusunan Raperda, pengajuan Raperda, sosialisasi Raperda, pembahasan Raperda, pengesahan dan penetapan, pengundangan Perda, dan Sosialisasi Perda. Selama ini proses pembuatan Perda Pilkades tidak menemukan suatu masalah.

2. Fungsi pengawasan Komisi A DPRD Bangkalan tahun 2009-2013 yang dilakukan selama ini menemui masalah yang terletak pada pengawasan terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa terkait masa jabatan Kepala Desa, dan BPD yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 2010. Ada 281 Desa di Kabupaten Bangkalan namun 136 Desa diantaranya belum memiliki Kepala Desa definitif. Fungsi pengawasan Komisi A terhadap Perda tersebut menuai masalah sebab Perda yang ada mengalami cacat hukum yang didalamnya belum mengatur akan sanksi terhadap pelanggaran hukum pada pelaksanaan Pilkades, sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi A pada rapat-rapat kerja dengan mitra kerja, kunjungan kerja, dan

peninjauan selama ini dinilai belum dapat menuntaskan masalah yang ada.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pembentukan Perda sejauh ini tidak menemukan masalah. Perda yang berlaku juga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dari pemerintahan pusat. Proses pada pembuatan Perda di Kabupaten Bangkalan tidak menemukan masalah, sehingga hal tersebut perlu untuk dipertahankan atau ditingkatkan lagi oleh pihak pemerintahan Bangkalan.
2. Seharusnya ada penambahan pasal dan ayat yang mengatur tentang sanksi tegas Kepala Desa apabila mereka benar-benar melanggar aturan yang ada. Harus disisipkan pada pasal 38 tentang Sanksi Tegas Kepala Desa, sehingga mereka akan dihukum. Titik ketidakberhasilan pengawasan DPRD Bangkalan ialah terletak pada Komisi A yang mengawasi Perda No.07 Tahun 2006 tidak dapat terselesaikan dengan baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Michael & Baron A, Armstrong. 1998. *Performance Management: The New Realities*, Institute of Personnel and Development: New York.
- Blalock, Hubert, 1987. *Pengantar Penelitian Sosial*. Rajawali Pres: Jakarta.
- B.Uno, Hamzah, dan Lamatenggo, Nina, 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dessler, Gary dkk, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 7 Jilid 1. Jakarta: P.T. Prehallindo.
- Hasan, Iqbal, 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Junaedi, Wawan, 2007. *Observasi dan Kedudukan*. Gramedia: Jakarta
- Moleong, J. Lexy, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *J. Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV: Bandung.

Tashakkori Abbas, dan Teddlie Charles, 2010. *Mixed Methodology Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokus Media: Bandung.

Wirawan, 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*. Rajawali pers: Jakarta.

Dokumentasi:

Bagian Hukum, 2013. *Kodifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan*. Sekretariat Daerah: Bangkalan.

DPRD Bangkalan, 2011. *Selayang Pandang DPRD Kab. Bangkalan Periode 2009-2014*, Sekretariat DPRD: Bangkalan.

DPRD Bangkalan, 2010. *Risalah Rapat Komisi A DPRD Bangkalan Tahun 2010*, Sekretariat DPRD Bangkalan.

DPRD Bangkalan, 2011. *Risalah Rapat Komisi A DPRD Bangkalan Tahun 2011*, Sekretariat DPRD Bangkalan.

DPRD Bangkalan, 2012. *Risalah Rapat Komisi A DPRD Bangkalan Tahun 2012*, Sekretariat DPRD: Bangkalan.

Tesis:

Rani Miriam, 2009. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan Sebagai Variabel Intervening*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Undip Semarang.

Skripsi:

Ade Kurniawan, 2012. *Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Asfi Manzilati dan Maftuch M. Fadli, 2011. *Penguatan Fungsi Legislatif dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran (studi di DPRD Kota Batu*. Universitas Brawijaya Malang.

Safiril, 2012. *Evaluasi Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Kelurahan*

Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani). Muara Bungo.

Koran:

Kompas, Harian. 2013, 25 Oktober. *Komposisi Legislatif, Wajah Lama di Periode Baru*. Kompas. Hlm: 52.

Wawancara:

Bima, masyarakat Bangkalan

Doni, Wartawan Radar Madura Bangkalan.

H.Mahmud, Pengusaha di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Joko Supriono S.H , Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mahmudi, Akademi Universitas Trunojoyo Bangkalan.

Munawar Cholil, Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Bangkalan

Nasir Munir Rowi, S.Ag , Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan.

Sukiswati, S.E , Notulen Komisi A.

Syafiuddin Asmoro.SH.MH , Ketua Komisi A DPRD Bangkalan.

Website:

<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=04d7652dafc4dd22045934f054168c0f&jenis=c81e728d9d4c2f636f067>

[f89cc14862c](#) diunduh pada 30 September 2013 pukul 07.35 WIB.

<http://www.simpuldemokrasi.com/mengupas-hasil-survei-publik-dprd.html> diunduh pada 30 September 2013 pukul 07.48 WIB.

<http://city.seruu.com/read/2013/10/03/185669/raperda-pilkades-bangkalan-tak-akan-berjalan-mulus> diunduh pada 3 November 2013 pukul 20.20 WIB.

<http://www.maduraterkini.com/berita-bangkalan/tunggu-pemkab-rombak-perda-pilkades.html> diunduh pada 3 November 2013 pukul 20.18 WIB.

<http://www.koranmadura.com/2013/10/03/raperda-pilkades-terganjal/> diunduh pada 3 November 2013 pukul 20.06 WIB.

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-provinsi-jawa-timur-jatim.html> diunduh pada 2 Februari 2014 pukul 11.10 WIB.